



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 223/Pdt.G/2016/PA, tanggal

Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 1 dari 15 Putusan No.135/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.
4. Menyatakan hutang bersama sebagai berikut :
 - a. Hutang di Bank BRI sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. Hutang di Bank Sulselbar sejumlah Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang bersama pada angka 4 huruf a yaitu hutang di Bank BRI sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama pada angka 4 huruf b yaitu hutang di Bank Sulselbar sejumlah Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
7. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Termohon tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 223/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 12 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 29 Agustus 2016 yang mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan tuntutan nafkah lampau selama 1 tahun 8 bulan, namun tuntutan tersebut Penggugat telah dikurangi menjadi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi /Terbanding, hal ini sangat merugikan istri yang diceraikan dengan suaminya.
 - Bahwa salah satu kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya menurut hukum Islam harus memberikan mut'ah kepada istri, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan.
 - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian utang bersama, tidak adil karena utang bersama itu digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding
- 2 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama lemah dengan alasan bahwa pertengkaran yang bersifat terus-menerus, padahal Termohon beritikad baik untuk rukun dengan Pemohon/Terbanding, namun kenyataannya Pemohonlah yang sangat memaksakan kehendaknya untuk diakhiri rumah tangga ini dengan perceraian, sehingga putusan tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan.

Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 3 dari 15 Putusan No.135/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menyimpulkan dan dengan mudah mengabulkan gugatan cerai dari Pemohon/Terbanding sehingga ada prinsip bahwa semua gugatan yang masuk di Pengadilan Agama harus putus dengan perceraian;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Pemohon/Terbanding pada tanggal 8 September 2016 telah menyerahkan kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan tangkisan atas keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Hukum Islam yang mengatur uang mut'ah bagi istri yang diceraikan tidak bisa diberikan karena :
 - a. Istri tidak patuh pada suami dan mertua
 - b. Istri lalai dari tanggungjawab
 - c. Istri nusyuz (membangkang terhadap suami)
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil karena dimana pembebanan terhadap Pemohon/Terbanding uang nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Dalam masalah pembagian utang bersama di Bank Sulselbar dan di BRI, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat bahwa utang pada Sulselbar dibebankan pembayarannya pada Pemohon/Terbanding dan utang pada Bank BRI pembayarannya dibebankan pada Termohon/Pembanding
- Dalam hal perceraian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masing-masing tanggal 9 September 2016, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon/Terbanding datang memeriksa berkas perkara tanggal 9 September 2016, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 September 2016 Termohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 223/Pdt.G/2016/PA, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon/Terbanding dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai

Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 5 dari 15 Putusan No.135/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa awal-awal pernikahan sekitar tahun 2001 antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding rumah tangga mereka sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana saksi Zulfahmi, SE bin Jamal dan saksi Muh.Ibrahim bin Uddin dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena adanya kecemburuan, yaitu Termohon/Pembanding menaruh cemburu bilamana ada perempuan yang berteman dengan Pemohon/Terbanding, dan juga masalah yang sepele, namun pada bulan Oktober 2014 terjadi puncak pertengkaran dimana Pemohon/Terbanding merasa diusir oleh Termohon/Pembanding dari rumah tempat tinggal bersama dan pada saat itu Pemohon / Terbanding keluar dari rumah dan pisah tempat tinggal dengan Termohon / Pembanding sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi bertemu dan tidak saling memperdulikan, dan dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dimana orang tua Termohon/Pembanding dan bersama Termohon/Pembanding sendiri ke rumah atau tempat tinggal Pemohon /Terbanding untuk memanggil kembali Pemohon/Terbanding pulang ke rumah tempat tinggal bersama namun Pemohon/Terbanding tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Pengadilan Agama Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. tanggal 28 April 2016 , serta Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan telah diupayakan agar kedua belah pihak kembali rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa alasan Pemohon/ Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon / Pembanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu Putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah dan yang menjadi penyebab timbulnya percekocan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah *asas breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin serta menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tidak berhasil menasehati baik Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan ternyata telah cukup alasan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menetapkan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama

.....
Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penyampaian salinan Penetapan Ikrar talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap dalam

Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 7 dari 15 Putusan No.135/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi pertimbangan dan amar tersebut yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah diucapkan ikrat talak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 223 /Pdt.G/2016/PA, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah dalam konvensi dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau :

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat/Pembanding selama ditinggalkan 1 tahun 8 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian tuntutan tersebut dalam dupliknya diturunkan menjadi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah lampau Penggugat/Pembanding selama 1 tahun 8 bulan tersebut telah benar dan tepat karena berdasarkan keterangan saksi Suryani binti Abd.Hakim dan Hasmawati binti Beddu Habe kedua saksi tersebut menerangkan bahwa selama Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat / Pembanding, Penggugat /Pembanding sisa mengelola dari usaha bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan Tergugat /Terbanding yaitu berupa usaha pencucian mobil sampai sekarang yang hasilnya semua diambil untuk belanja kebutuhan sehari-hari oleh Penggugat/Pembanding, sehingga wajar bilamana Tergugat / Terbanding tidak dibebankan lagi untuk memberikan nafkah pada Penggugat / Pembanding selama ditinggalkan, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

2. Nafkah dua orang anak :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tentang membayar nafkah terhadap 2 orang anak yang bernama. lahir 3 Desember 2003 dan lahir 29 April 2008. sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, atas gugatan tersebut Tergugat/ Terbanding menyatakan tidak sanggup sejumlah tersebut dan Tergugat/ Terbanding hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulam untuk 2 orang anak.

Menimbang, bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 orang anak, jadi sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak dan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat karena berdasarkan kebutuhan seorang anak semakin meningkat seiring meningkatnya kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan ditambah 10 % setiap tahun karena kenaikan harga akibat inflasi.

3.Nafkah Iddah

Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 9 dari 15 Putusan No.135/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dalam duplik Penggugat/ Pembanding, tuntutan tersebut dikurangi menjadi Rp 4.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi / Terbanding menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka patutlah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan membayar Nafkah Iddah selama 90 hari.

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Pengembalian Sertifikat tanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai pengembalian sertifikat tanah milik orang tua Penggugat / Pembanding yang dijadikan jaminan/agunan oleh Tergugat/Terbanding untuk pengambilan kredit di Bank BRI,

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tututan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap tuntutan balik atau rekonsensi secara materil disyaratkan terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok berupa perceraian, maka tuntutan pengembalian sertifikat tanah milik orang tua Penggugat/Pembanding yang diagunkan Tergugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak punya koneksitas atau pertautan dari kedua tuntutan tersebut, sehingga tuntutan mengenai pengembalian sertifikat tanah milik orang tua Penggugat/Pembanding yang di agunkan Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b KHI bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabladukhul.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutuskan pemberian mut'ah Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa namun Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut mut'ah, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pula membebankan mut'ah secara *ex officio* kepada Tergugat/Terbanding untuk Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* membebankan Tergugat/Terbanding membayar atau memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami istri selama 14 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, disamping juga oleh karena Tergugat/Terbanding mempunyai pendapatan yang

Hal 11 dari 15 Putusan

No.135/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mempertimbangkan pula sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Tergugat/Terbanding membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6. Hutang bersama di Bank Sulselbar dan BRI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar hutang bersama pada Bank BRI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar hutang bersama di Bank Sulselbar sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam hukum berlaku asas Hakim bersifat pasif artinya Hakim hanya dapat mempertimbangkan hal-hal yang diajukan atau dituntut oleh para pihak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. hakim wajib memberi putusan tentang semua bagian gugatan dan dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberi putusan lebih dari yang dimohon (*Ultra petita*)

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding mengenai hutang bersama di Bank Sulselbar dan Bank BRI tidak termasuk pokok tuntutan yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan tentang hutang bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka dengan demikian putusan tentang pembagian hutang bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut harus dibatalkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas kewenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 22 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, adapun kontra memori banding Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan karena pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 223/Pdt.G/ 2016/ PA Sidrap, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon. Sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

No.135/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 13 dari 15 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 223/Pdt.G/2016/PA, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah diucapkan ikrar talak.;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 223/Pdt.G/2016/PA, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah 2 orang anak yang bernama . 1

lahir 3 Desember 2003 dan 2.....lahir 29 April 2008.

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan ditambah

10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau;
4. Tidak menerima tuntutan mengenai pengembalian sertifikat yang diagunkan di Bank;
5. Membatalkan amar putusan mengenai pembagian utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut pada angka 4, 5 dan 6;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Anwar R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Amir Razak S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 07 Oktober 2016, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

No.135/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 15 dari 15 Putusan



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh.Alwi Rahim, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Anwar R, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh,Amir Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nursiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



No.135/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Hal 17 dari 15 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)